SALINAN

PERATURAN DESA BIRU
NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA BIRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRU

Menimbang : a. bahwa Desa Biru adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas desa tang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masysrakat ;

b. bahwa dalam wilayah Desa Biru dibentuk dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa Margajaya serta terdapat sarana dalam menunjang kehidupan bermasyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Margajaya tersebut perlu ditetapkan dalam peratutan Desa.

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014Nomor 2094)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daearh Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoan Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRU
Dan
KEPALA DESA BIRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BIRU TENTANG WILAYAH DAN BATAS BATAS DESA BIRU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Majalaya sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.

7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa Biru adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Biru dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa Biru adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Biru.
10. Kepala Desa Biru adalah pejabat pemerintah desa Biru yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa Biru adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Biru berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
WILAYAH DESA

Pasal 2

(1) Desa Biru Kecamatan Majalaya memiliki wilayah dengan luas 432.542 Hektar, dengan batas–batas :
 a. Sebelah Utara : Desa Mekarsari, titik kordinat S = $07^0$02’19,7” E = $107^0$43’54,8”
 b. Sebelah Barat: Desa Mangunharja, titik kordinat S = $07^0$03’49,8” E = $107^0$43’01,8”
 c. Sebelah Timur : Desa Pada Ulun, titik kordinat S = $07^0$031’51,2” E= $107^0$43’54,8”
 d. Sebelah Selatan : Desa Sagara Cipta, titik kordinat S = $07^0$04’06,9” E = $107^0$43’16,7”

(2) Desa Biru Kecamatan Majalaya berada pada ketinggian Meter di atas permukaan air laut.

Pasal 3

(1) Tanah yang ada di wilayahDesa Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 a) Tanah kering : 146,74 Ha
 b) Tanah sawah : 280,2 Ha
 c) Tanah basah : 8 Ha
 d) Fasilitas umum : 7,7 Ha

(2) Dalam wilayah Desa Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat tanah kas desa seluas 42. 000 M 2.

(3) Jenis, lokasi dan luasTanah Kas Desa Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa tentang Kekayaan/Aset Desa.

Pasal 4

Wilayah Desa Biru Kecamatan Majalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
a. 5 (Lima) wilayah dusun
b. 23 wilayah RW
c. 75 Wilayah RT

BAB III
SARANA YANG ADA DI DESA
Pasal 5

Di dalam wilayah Desa Biru Kecamatan Majalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat bangunan sebagai berikut :

a. Sarana Infrastruktur Perdesaan, dengan rincian :
 1. Jalan Desa : 19 Km
 2. Jalan Kabupaten : 3 Km
 3. Jalan Provinsi : 2 Km

b. Sarana Sosial dan Budaya
 1. Mesjid : 29 buah
 2. Mushola : 21 buah
 3. Majlis Talim : 30 buah

c. Tempat Pendidikan
 1. SD/MI : 10 buah
 2. SMP/MTs : 5 buah
 3. SMU/MAN : 5 buah

d Sarana Ekonomi
 1. Toko : 55 buah
 2. Warung : 143 buah

e. Sarana Olah Raga
 1. Sepak Bola : 2 buah
 2. Bola Volly : 3 buah
 3. Bulu Tangkis : 2 buah

f. Sarana Keserhatan
 1. Posyandu : 16 buah
 2. Poskesdes : 1 buah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa Biru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Biru ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Biru.

Ditetapkan di : Biru
Pada tanggal : 3 Desember 2016

Kepala Desa Biru

ttd

ASEP ZAKI KAMIL

Diundangkan di Desa Biru
Pada tanggal 30 September 2016

Sekretaris Desa Biru

ttd

AAN KURNIAWAN, S.Sy

Lembar Desa Biru Tahun 2016 Nomor 13